



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak akses untuk mendapatkan layanan telekomunikasi yaitu hak akses terhadap infrastruktur dan layanan telekomunikasi guna untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus memperhatikan keamanan, estetika lingkungan dan tata ruang, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan, sehingga perlu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 dan
 BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya layanan telekomunikasi.
6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Penyelenggara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama adalah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 3

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi;
- b. mewujudkan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang fungsional, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan keamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- b. Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
- c. Kerja Sama Dan Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
- d. Perizinan Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Pada Barang Milik Daerah; dan
- e. Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. Penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - d. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
 - e. Penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial;
 - b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - c. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
 - d. Penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (4) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menyediakan jaringan untuk disewakan termasuk namun tidak terbatas pada kabel dengan perangkat aktif telekomunikasi atau tanpa perangkat aktif telekomunikasi dan jaringan yang disediakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
 - b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan
 - c. Penyelenggara jasa multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*;
 - b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung internasional;
 - d. Penyelenggara jaringan bergerak seluler;
 - e. Penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
 - f. Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial.

- (3) Selain penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jasa telepon dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh hak labuh satelit.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c diselenggarakan untuk:
- a. keperluan sendiri; atau
 - b. keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan:
- a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III
FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
- a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. Akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. Pungutan dan/atau retribusi biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. Tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. Standarisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.

BAB IV

KERJA SAMA DAN FASILITASI
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gorong-gorong (*duct*);
 - b. menara;
 - c. tiang;
 - d. lubang kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
 - e. infrastruktur pasif lainnya.

- (3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Pasal 14

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisi paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif;
- b. tarif pemanfaatan infrastruktur pasif;
- c. penggunaan kapasitas infrastruktur pasif;
- d. masa berlaku kerja sama; dan
- e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 15

- (1) Penyedia infrastruktur pasif yang menyediakan infrastruktur pasif untuk keperluan Telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Kewajiban penyedia infrastruktur pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama infrastruktur pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.
- (3) Penyedia infrastruktur pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 16

- (1) Penyedia infrastruktur pasif dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dalam hal:

- a. kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi;
 - b. dicadangkan (reserved) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau
 - c. pembukaan akses tidak layak secara teknis.
- (2) Dalam hal penyedia infrastruktur pasif tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia infrastruktur pasif dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.
- (2) Untuk menjamin kesinambungan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus memperhatikan spesifikasi teknis infrastruktur pasif.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif menyelesaikan permasalahan dengan tetap mengutamakan kesinambungan layanan kepada Pengguna sesuai kualitas yang diharapkan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Dalam hal pada suatu lokasi telah tersedia infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur pasif dimaksud sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.

Pasal 19

- (1) Penggunaan bersama infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Dalam hal penggunaan bersama infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF PADA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan

perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:

- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan tata cara permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TARIF PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 23

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif merupakan sejumlah biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan kerja sama yang disepakati.
- (2) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Harga yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar.
- (4) Dalam hal diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memanfaatkan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif harus menyediakan perhitungan harga pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Penyedia infrastruktur pasif harus mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 25

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi pasar;
 - b. efisiensi nasional;
 - c. dampak positif keekonomian; dan
 - d. kepentingan masyarakat.
- (2) Kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ulasan pasar yang menjelaskan termasuk namun tidak terbatas produk pasar yang bersangkutan, substitusi dari produk pasar yang bersangkutan, struktur pasar, analisa permintaan dan penawaran (supply and demand) infrastruktur pasif, dan konsentrasi pasar.
- (3) Efisiensi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas utilisasi dan kebutuhan infrastruktur pasif ke depannya.
- (4) Dampak positif keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk namun tidak terbatas manfaat penggunaan bersama infrastruktur pasif.
- (5) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk namun tidak terbatas keberlanjutan layanan terhadap Pelanggan dan tarif yang terjangkau.
- (6) Pertimbangan terhadap efisiensi nasional, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah adanya pertimbangan kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Dalam hal tarif pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25, Menteri dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan infrastruktur pasif.
- (2) Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif oleh Menteri didahului dengan kajian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 serta penilaian dampak terhadap masyarakat.
- (3) Dalam hal Menteri menetapkan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi tarif batas atas dimaksud.

Pasal 27

Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan/atau mempertimbangkan:

- a. laporan Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. laporan penyedia infrastruktur pasif; dan/atau
- c. aduan masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan / PBG dan telah membangun infrastrukturnya serta memasang sarana telekomunikasi sebelum peraturan ini ditetapkan, maka Izin Mendirikan Bangunan/PBG Infrastruktur Pasif Telekomunikasitersebut dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa penggunaan lahan dan tidak diperpanjang.
- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan diprioritaskan menjadi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG, namun belum membangun Infrastruktur Pasif sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (4) Setiap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berdiri dan tidak dapat memperoleh IMB/PBG, penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi wajib membongkar infrastrukturnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang belum memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 10 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 85-6/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Jombang telah memperlihatkan peningkatan yang cukup pesat, salah satu sektor yang cukup pesat perkembangannya adalah sektor komunikasi dan informatika khususnya di sektor pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan sarana telekomunikasi berupa menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang yang pada Tahun 2021 telah dilakukan pendataan terhadap menara eksisting dengan jumlah mencapai \pm 319 menara dan jumlah operator sebanyak 646 BTS, yang dibangun baik di wilayah pemukiman, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan kawasan lainya di wilayah Kabupaten Jombang. Seiring dengan peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengendalian terhadap pembangunan menara agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus memperhatikan keamanan, estetika lingkungan dan tata ruang, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi dalam rangka mencapai efektivitas pengembangan layanan telekomunikasi, efisiensi biaya dan percepatan pengembangan layanan telekomunikasi dengan prinsip *open access*, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur *broadband*, utamanya *fixed broadband* kepada masyarakat.

Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang, diperlukan sebuah regulasi daerah sebagai dasar pelaksanaannya yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi, Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi, Kerja Sama Dan Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi, Perizinan Pembangunan Dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Pada Barang Milik Daerah; Dan Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (right of way)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Cukup jelas.
- Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” antara lain: tanah, gedung, dan jalan..
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6